SKRIPSI

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Eral Priyatna
NIM.E1031221076

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Eral Priyatna
NIM.E1031221076

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Administrasi

Oleh:

Eral Priyatna
NIM.E1031221076

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

Persetujuan Pembimbing

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Eral Priyatna
NIM.E1031221076

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ully Nuzulian, S.IP., M.Si
NIP. 198007302003122002

Tanggal: 24 Juni 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Rulida Yuniarsih, S.IP., M.Si
NIP. 198306272006042020

Tanggal: 18-06-2026

Pengesahan Tim Penguji

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Oleh:
Eral Priyatna
NIM.E1031221076

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Rabu
Waktu	: 09.00-10.30 WIB
Tempat	: Ruang Sidang & Seminar 1 S1 FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua

Ully Nuzulian, S.IP., M.Si
NIP. 198007302003122002

Sekretaris

Rulida Yuniarsih, S.IP., M.Si
NIP. 198306272006042020

Penguji Utama

Dr. Pardi, S. Sos., MAB
NIP. 197209052002121003

Penguji Pendamping

Bima Surendra, S. IP., M. Si
NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas dalam pencegahan dan penanganan *human trafficking* terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO Tahun 2017–2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Unit Reskrim PPA Polres Sambas, serta korban terindikasi TPPO. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DP3AP2KB telah berjalan cukup baik, tercermin dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, layanan pengaduan, pendampingan korban, serta koordinasi lintas sektor yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kinerja tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, koordinasi Gugus Tugas TPPO yang belum optimal, serta sistem pelaporan dan evaluasi antarinstansi yang belum terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya pendukung, optimalisasi koordinasi Gugus Tugas TPPO, serta penguatan sistem pelaporan dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan TPPO terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas.

Kata Kunci: Kinerja, DP3AP2KB, *Human Trafficking*, Perempuan dan Anak, Kabupaten Sambas.

ABSTRACT

This study analyzes the performance of the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Office (DP3AP2KB) of Sambas Regency in preventing and addressing human trafficking against women and children, based on Sambas Regent Regulation No. 7 of 2019 on the Task Force for the Prevention and Handling of Human Trafficking Crimes and the 2017–2020 Regional Action Plan (RAD) on Human Trafficking. The study employed a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observations, and document analysis. Informants included the DP3AP2KB, the Social Affairs Office, the Health Office, the Manpower and Transmigration Office, the Criminal Investigation Unit for Women and Children (PPA) of the Sambas Police, and suspected victims of human trafficking. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the performance of the DP3AP2KB has been quite satisfactory, as reflected in the implementation of outreach and education, complaint services, victim assistance, and cross-sectoral coordination in accordance with applicable regulations. However, this performance remains constrained by limitations in human resources and supporting infrastructure, suboptimal coordination within the TPPO Task Force, and a lack of integration in the inter-agency reporting and evaluation systems. This study recommends strengthening institutional capacity, increasing supporting resources, optimizing coordination within the Human Trafficking Task Force, and strengthening the reporting and evaluation system to enhance the effectiveness of prevention and response to human trafficking against women and children in Sambas Regency.

***Keywords**: Performance, DP3AP2KB, Human Trafficking, Women and Children, Sambas Regency.*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dalam Pencegahan dan Penanganan *Human Trafficking* terhadap Perempuan dan Anak." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas. Sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Sambas memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik perdagangan orang, terutama yang berkaitan dengan pekerja migran *nonprosedural*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mengalami eksploitasi sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif dari pemerintah daerah.

Penelitian ini difokuskan pada kinerja DP3AP2KB Kabupaten Sambas sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja DP3AP2KB Kabupaten Sambas dalam pencegahan dan penanganan *human trafficking* terhadap perempuan dan anak serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DP3AP2KB Kabupaten Sambas dalam pencegahan dan penanganan TPPO

terhadap perempuan dan anak, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan tugas tersebut. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai pengukuran kinerja organisasi publik. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan penanganan TPPO.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sambas, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Unit Reskrim PPA Polres Sambas, serta korban/PMI bermasalah yang terindikasi TPPO. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pisau analisis yang digunakan adalah teori kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DP3AP2KB Kabupaten Sambas dalam pencegahan dan penanganan TPPO telah berjalan cukup baik. Dari aspek produktivitas, dinas telah melaksanakan berbagai program pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, koordinasi lintas sektor, serta pelayanan dan pendampingan korban. Dari aspek kualitas layanan, korban memperoleh layanan administrasi, kesehatan, psikologis, dan pendampingan yang dinilai cukup baik.

Dari aspek responsivitas, tersedia berbagai saluran pengaduan dan mekanisme respons cepat terhadap laporan masyarakat. Dari aspek responsibilitas, pelaksanaan program telah mengacu pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek akuntabilitas, pelaksanaan program didukung oleh sistem pelaporan, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi kinerja organisasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada UPTD PPA, keterbatasan anggaran program yang berkaitan langsung dengan TPPO, belum tersedianya rumah aman permanen bagi korban, belum optimalnya koordinasi Gugus Tugas TPPO, belum adanya SOP terpadu penanganan TPPO lintas sektor, serta masih ditemukannya ketidaksinkronan penggunaan dasar hukum dalam beberapa dokumen kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sambas memperkuat kapasitas kelembagaan DP3AP2KB melalui penambahan sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran, penyediaan rumah aman permanen, penguatan koordinasi Gugus Tugas TPPO, penyusunan SOP terpadu penanganan TPPO, serta penyelarasan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 dan kebijakan terkait lainnya. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan TPPO terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas dapat terlaksana secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Eral Priyatna
Nomor Induk Mahasiswa	: E1031221076
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 24 Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Eral Priyatna
NIM.E1031221076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Setiap manusia memiliki kebaikan, meski hanya sebesar debu. Jika tidak mampu memberi manfaat, setidaknya jangan menjadi alasan hadirnya luka bagi orang lain."

"Tidak semua orang mampu menolong banyak orang, tetapi setiap orang mampu untuk tidak menyakiti sesamanya."

(Eral Priyatna)

Persembahan:

Puji syukur Peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini Peneliti persembahkan dengan rasa syukur, hormat dan terima kasih kepada diri Peneliti sendiri dan beberapa pihak yang sangat berarti dalam perjalanan akademik serta hidup peneliti:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan memenuhi kebutuhan peneliti, serta doa yang tiada henti kepada peneliti selama melalui proses perkuliahan, hingga sampai saat ini. Walaupun tidak sempat mereka merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada ketiga anaknya, terkhusus saya anak bungsu dan satu-satunya yang sampai kejenjang S1 ini. Harapan yang selalu peneliti langitkan semoga terselesainya pendidikan ini menjadi bukti keberhasilan atas pengorbanan yang telah mereka berikan.

2. Untuk keluarga besar ku yang aku cintai dan sayangi baik dari keluarga besar dari pihak ayah dan ibu, senantiasa memberikan materil, non materil, semangat, motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Kepada diri sendiri, Eral Priyatna yang telah berjuang, bertahan dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Setiap proses yang telah dilalui menjadi bukti bahwa kerja keras, kesabaran dan doa akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: 'Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dalam Pencegahan dan Penanganan *Human Trafficking* terhadap Perempuan dan Anak' ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selanjutnya peneliti menyadari kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S. Sos,.M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**.**
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M. Si Selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

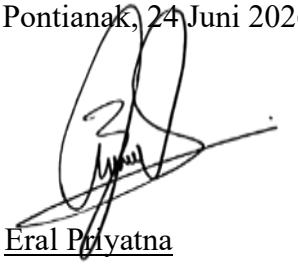
3. Bima Sujendra, S.IP., M. Si Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ully Nuzulian, S.IP, M.Si Selaku Pembimbing Utama, dan Rulida Yuniarsih, S.IP,. M.Si selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan kemudahan, arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur – literatur lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
5. Dr. Pardi, S. Sos., MAB Selaku Penguji utama dan Bima Sujendra, S. IP., M. Si selaku penguji pendamping yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
6. Nahot Tua Parlindungan S.Pd,. M.I.P Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dari semester 1 hingga 5, dan Silverius Tey Seran, S.STP,. M.A.P selaku pembimbing akademik (PA) dari semester 6 hingga sekarang peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras, Polres Sambas, masyarakat serta PKBI Cabang Kabupaten Sambas yang

bersedia menerima peneliti untuk melakukan wawancara dan fasilitas guna kelancaran penelitian.

9. Untuk teman seperjuangan kepada Kelompok Belajar Anak Kompeten (AKON) yaitu Brigitha Cindy Talia, Melda, Muhammad Rizqiliansah, Nessa Indi, Tri Isni Wulandari, Yohana Windri, dan Jessica yang telah berjuang bersama, menyemangati satu sama lain, saling *support* dan motivasi disaat jenuh hingga stres dalam proses skripsi ini. Hingga canda tawa, susah senang kita bisa bersama sampai detik ini dan mudahan dikemudian hari.
10. Untuk teman teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Bacth 4 Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta walaupun sudah lewat 2 tahun yang lalu, tetapi kenangan di hati peneliti masih membekas seperti jargon kita "*Bertukar Sementara, Bermakna Selamanya"*, tetapi rasa dan kenangan manis itu masih selalu muncul walaupun kita sudah terpisahkan oleh jarak dan tujuan hidup masing-masing. Untuk adik kalian paling kecil ini hanya bisa berdoa untuk kita semua semoga dapat bertemu lagi keluarga tak sedarahku.
11. Dan untuk sahabat kecil peneliti yaitu; Paisal, Nabila, Ulya terima kasih atas *support* dan menemani proses peneliti selama perkuliahan. Walaupun kita beda perguruan tinggi, beda jarak. Tetapi kalian tetap mengusahakan untuk bertemu dan bermain bersama. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari ALLAH SWT, dan hasil karya yang peneliti lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, 24 Juni 2026



Eral Pulyatna
NIM.E1031221076

DAFTAR ISI

SKRIPSI .....
Persetujuan Pembimbing .....
Pengesahan Tim Penguji .....
Abstrak i
Ringkasan Skripsi iii
Pernyataan Keaslian vi
Motto dan Persembahan vii
Kata Pengantar ix
Daftar Isi xiii
Daftar Tabel xvi
Daftar Bagan xvii
Daftar Gambar xviii
Daftar Lampiran xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 15
1.3. Fokus Penelitian 16
1.4. Rumusan Masalah 16
1.5. Tujuan Penelitian 17
1.6. Manfaat Penelitian 17
1.6.1. Manfaat Teoritis 18
1.6.2. Manfaat Praktis 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
2.1. Definisi Konsep 21
2.1.1. Kinerja Pemerintah Daerah 21
2.1.2. Pemberdayaan Perempuan 22
2.1.3. Perlindungan Anak 24
2.1.4. *Human Trafficking* 26

2.2. Teori 28
2.2.1. Kinerja 28
2.2.2. Kinerja Pemerintah Daerah 30
2.2.3. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah 32
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 36
2.4. Alur Pikir Penelitian 42
2.5. Pertanyaan Penelitian 47
BAB III METODE PENELITIAN 48
3.1. JenisPenelitian 48
3.2. Langkah-langkah Penelitian 49
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 51
3.3.1. Lokasi Penelitian 51
3.3.2. Waktu Penelitian 51
3.4. Subyek dan Obyek Penelitian 52
3.4.1. Subjek Penelitian 52
3.4.2. Objek Penelitian 54
3.5. Teknik Pengumpulan Data 54
3.6. Alat Pengumpulan Data 56
3.7. Teknik Analisis Data 57
3.8. Teknik Keabsahan Data 58
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 62
4.1. Kabupaten Sambas 62
4.1.1. Sejarah 62
4.1.2. Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Sambas 65
4.1.3. Kondisi Geografi 69
4.1.4. Kondisi Demografi 72
4.1.5. Permasalahan dan Tantangan 76
4.2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 78
4.2.1. Struktur Organisasi 81
4.2.2. Sumber Daya Aparatur 84

4.2.3. Sumber Daya Anggaran.....89
4.2.4. Program dan Kegiatan 94
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 102
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....102
5.1.1. Produktivitas.....104
5.1.2. Kualitas Layanan 112
5.1.3. Responsivitas.....122
5.1.4. Responsibilitas.....130
5.1.5. Akuntabiliitas.....139
5.2. Analisis.....147
5.2.1. Produktivitas.....148
5.2.2. Kualitas Layanan 153
5.2.3. Responsivitas.....160
5.2.4. Responsibilitas.....167
5.2.5. Akuntabilitas.....171
BAB VI PENUTUP 177
6.1. Simpulan 177
6.2. Saran.....182
6.3. Keterbatasan Penelitian.....187
DAFTAR PUSTAKA 190
LAMPIRAN.....194

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Data Pelaporan Polisi TPPO Provinsi Kalimantan Barat.....1

1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Kabupaten Sambas.....8

2.1 Penelitian Yang Relevan.....37

3.1 Waktu Penulisan Usulan Penelitian.....52

4.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas 2025.....72

4.2 Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasakan Golongan dan Pendidikan.....84

4.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Pendidikan.....85

4.4 Pagu Definitif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.....89

4.5 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaen Sambas.....94

5.1 Data Rekapitulasi Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sambas.....132

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1 Alur Pikir Penelitian.....46

4.1 Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Sambas 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Penyebab Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak 9

4.1 Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas 62

4.2 Peta Administrasi Kabupaten Sambas 69

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 81

5.1 Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Desa Layak Anak (DLA), Satuan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyaraka (PATBM)t, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dan Satuan Tugas TPPO 105

5.2 LKPD Tahun 2024 Program Kerja Bidang Pemberdayaamn Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Sambas 106

5.3 Wawancara Bersama Informan Kunci Korban/PMI Bermasalah Terindikasi TPPO Via WhatsApp 111

5.4 Maklumat Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Sambas 113

5.5 Standar Operasional Prosedur UPTD.....115

5.6 Standar Operasional Prosedur Asesmen 115

5.7 Standar Operasion Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Sambas.....117

5.8 Standar Operasional Prosedur Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.... 118

5.9 Maklumat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas 119

5.10 Wawancara Bersama Informan Kunci Korban/PMI Bermasalah Terindikasi TPPO Via WhatsApp 120
5.11 Dokumentasi Pemulangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di PLBN Aruk Kabupaten Sambas.....124
5.12 Penanganan dan Pemulangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di PLBN Aruk Kabupaten Sambas.....126
5.13 WawancaraBersama Informan Kunci Korban/PMI Bermasalahan Terindikasi TPPO Via Whatsapp 128
5.14 Perubahan Susunan Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 131
5.15 Perubahan Susunan Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 134
5.16 Perubahan Susunan Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 135
5.17 Perubahan Susunan Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 135
5.18 Perubahan Susunan Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 136
5.19 Wawancara Bersama Informan Kunci Korban/PMI Bermasalah Terindikasi TPPO Via WhatsApp 137
5.20 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas.....140

5.21 Laporan Bidang Perlindungan Anak di Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas Tahun 2024.....141
5.22 Capaian Program Kerja dan Anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan di LKPD Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas Tahun 2024 141
5.23 Laporan Data Penanganan Korban TPPO/PMI Bermasalah Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.....144
5.24 Data Laporan Kasus TPPO Polres Sambas.....144
5.25 Wawancara Bersama Informan Kunci Korban/PMI Bermasalah Terindikasi TPPO Via WhatsApp 146
5.26 Kantor UPTD PPA Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas.....158
5.27 Kanal Pengaduan UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Sambas 161
5.28 PERMEN PPPA RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA 162
5.29 Dokumen Renja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas.....169

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pedoman Wawancara 195

2. Pedoman Observasi 198

3. Pedoman Dokumentasi 201

4. Foto Penelitian 204

5. Surat Rekomendasi Penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten Sambas 206

6. Surat Penelitian dari Kampus 207

7. Lembaran Tabel Data Identitas Informan Kunci Penelitian 208

8. Surat Pernyataan Kesedian Menjadi Informan dan Pencantuman Nama di Skripsi Peneliti 210

9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan 211

10. Biodata Peneliti 212

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Human Trafficking (Tindak Pidana Perdagangan Orang) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat serius dan kompleks, serta termasuk dalam kategori kejahatan transnasional. Dalam konteks daerah perbatasan, seperti Kabupaten Sambas, kerentanan terhadap praktik perdagangan orang meningkat secara signifikan. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai jalur strategis sekaligus rawan untuk aktivitas penyelundupan dan eksploitasi manusia, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Tabel 1.1 Data Pelaporan Polisi TPPO Provinsi Kalimantan Barat

KAB/KOTA	LAPORAN POLISI				KORBAN							
					PEREMPUAN				ANAK P & L			
	2022	2023	2024	2025 (1 Januari–12Mare)	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PONTIANAK	1	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-
KUBU RAYA	-	3	4	1	-	2	1	2	-	2	1	1
MEMPAWAH	3	6	2	-	1	2	1	-	-	4	5	-
SINGKAWANG	-	2	1	-	-	4	-	-	-	4	1	-

KAB/KOTA	LAPORAN POLISI				KORBAN							
					PEREMPUAN				ANAK P & L			
	2022	2023	2024	2025 (1 Januari–12Mare)	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
SAMBAS	6	8	6	2	5	9	1	2	1	-	-	-
BENGKAYANG	2	3	4	1	-	3	5	1	-	-	-	-
LANDAK	-	4	2	-	-	2	-	-	-	-	3	-
SANGGAU	7	16	4	2	20	18	6	2	6	3	-	-
SEKADAU	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MELAWI	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
SINTANG	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
KAPUAS HULU	1	5	3	-	11	9	1	-	-	4	-	-
KETAPANG	-	2	5	3	-	1	2	1	-	1	3	2
KAYONGUTARA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, 2026

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi permasalahan serius di Provinsi Kalimantan Barat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi rentan dan berdekatan dengan perbatasan negara. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat tahun 2025, tercatat 54 kasus TPPO di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sepanjang periode 2022 hingga Maret 2025. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga pernikahan pesanan, yang sebagian besar menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Secara spasial, distribusi kasus TPPO menunjukkan variasi antarwilayah. Kabupaten Sanggau menempati posisi tertinggi dengan 16 laporan polisi pada tahun

2023, melibatkan 18 perempuan dan 2 anak sebagai korban. Menyusul di bawahnya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah menjadi wilayah dengan angka kasus yang relatif tinggi dan konsisten tiap tahun. Di Kabupaten Sambas, misalnya, tercatat 6 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 8 kasus pada 2023, lalu 6 kasus pada 2024, dan 2 kasus hingga Maret 2025. Bila di total, dalam kurun waktu 2022–2025, terdapat 22 laporan polisi dengan 9 korban perempuan dan 2 korban anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap TPPO setelah Sanggau dan Mempawah.

Tingginya kasus di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari karakteristik geografisnya sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, yang menjadi jalur strategis sekaligus rawan penyelundupan manusia dan tenaga kerja ilegal. Letak ini menjadikan Sambas berfungsi ganda sebagai daerah asal (*origin*) dan daerah transit bagi korban TPPO yang akan diberangkatkan ke luar negeri, khususnya ke Malaysia dan Brunei Darussalam.

Lebih jauh, tren peningkatan kasus setelah berakhirnya masa berlaku Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO 2017–2020 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif menekan angka perdagangan orang. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan, kasus-kasus baru tetap muncul setiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pelaksanaan kebijakan antara perencanaan di atas kertas dan pelaksanaan di lapangan.

Upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa "*Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang*." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan TPPO bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Sebagai tindak lanjut atas amanat tersebut, Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi lintas sektor melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam perubahan Pasal 4, Gugus Tugas tidak hanya bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, tetapi juga menyusun strategi dan rencana aksi, mengembangkan sistem pendataan dan pencatatan kasus secara terintegrasi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO. Dengan demikian, penanganan TPPO dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, Dinas P3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan posisi Dinas P3AP2KB sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Sambas.

Tugas pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui fungsi lembaga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati 94 Tahun 2021 Pasal 3, yaitu:

A. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
B. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
C. penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
D. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
E. pelaksanaan administrasi dinas; dan
F. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut menunjukkan bahwa Dinas P3AP2KB memiliki mandat struktural dan legal untuk mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menyasar kelompok rentan perempuan dan anak.

Fakta tersebut memperkuat urgensi perlunya evaluasi terhadap kinerja lembaga teknis daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas, dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan TPPO sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Penguatan peran lembaga ini menjadi krusial karena menyangkut tanggung jawab daerah dalam melindungi perempuan dan anak, terutama di kawasan perbatasan yang rawan eksploitasi manusia lintas negara. Dalam Pasal 6 Ayat (1) ditegaskan bahwa "*Ketua Harian Gugus Tugas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas*." Lebih lanjut, Pasal 7 Huruf a–e menugaskan Ketua Harian untuk:

a) memimpin pelaksanaan kebijakan TPPO di daerah;
b) mengoordinasikan OPD/instansi terkait dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban;
c) menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah TPPO;
d) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; dan
e) menyampaikan laporan pelaksanaan Gugus Tugas kepada Bupati.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum DP3AP2KB adalah *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan TPPO, bukan sekadar pelaksana teknis. Namun, karena Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO 2017–2020 belum diperbarui hingga sekarang, maka pelaksanaan program masih mengacu pada dokumen yang telah melewati masa berlaku. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan tanpa panduan operasional terkini, sehingga celah implementasi menjadi semakin besar.

Urgensi penanganan TPPO di Kabupaten Sambas tidak hanya ditunjukkan oleh angka kasus yang relatif tinggi, tetapi juga diperkuat oleh faktor geografis. Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia melalui jalur Aruk, yang menjadi salah satu pintu resmi lintas batas negara. Posisi strategis ini membuat Sambas rawan dijadikan jalur transit maupun asal korban perdagangan orang, sehingga permasalahan TPPO di wilayah ini dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Menurut Eddyono, S.H., LL.M, Sri Wiyanti dkk. (2020, 45–63) dalam laporan penelitian *International Organization For Migration.* Dengan judul profil perdagangan orang di daerah perbatasan Kalimantan, dalam konteks aliran dan prosedural migrasi, sambas adalah suatu tempat asal dan lokasi transit dari banyak pekerja migran yang menuju ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Kabupaten Sambas juga merupakan sumber dari migrasi di Kalimantan Barat yang memberikan kontribusi sebagai daerah dengan jumlah terbesar dari para pekerja migran *reguler* dan *nonreguler*. Dengan demikian, Kabupaten Sambas dipilih sebagai lokus penelitian karena secara simultan memiliki tingkat kerentanan tinggi, posisi strategis perbatasan, serta terbukti menjadi daerah asal dan transit pekerja migran yang rawan terekspos praktik perdagangan orang.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Kabupaten Sambas

Jenis Kelamin	Jumlah Kasus Kekerasan				
	2021	2022	2023	2024	2025 September
Laki – laki Anak	1	7	13	5	5
Perempuan Anak	11	33	36	45	27
Perempuan Dewasa	5	4	0	6	9

Sumber Data: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), 2026

Selain kasus TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat 17 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 44 kasus pada tahun 2022, kemudian mencapai puncaknya dengan 49 kasus pada tahun 2023, 56 kasus pada tahun 2024, dan 41 kasus hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, perempuan dan anak mendominasi kasus setiap tahunnya, yakni 11 kasus pada 2021, 45 kasus pada 2024, dan 27 kasus hingga September 2025. Angka ini menegaskan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Data ini semakin memperkuat urgensi penelitian mengenai kinerja DP3AP2KB Kabupaten Sambas, karena isu TPPO tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum di Kabupaten Sambas.

Berbagai kasus kekerasan dan tindak perdagangan orang di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa kelompok perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban. Faktor utama yang mempengaruhi kerentanan tersebut antara lain keterbatasan ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan, sehingga

membuat mereka lebih mudah diperdaya. Kondisi ini menyebabkan praktik perdagangan manusia banyak terjadi, terutama di wilayah pedesaan yang relatif terpencil. Tingginya angka kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas sebagai daerah perbatasan, menjadi perhatian serius bagi berbagai pemangku kepentingan. Secara lebih rinci, hubungan antar faktor penyebab kejahatan perdagangan orang dapat dilihat pada skema yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.1 Penyebab kejahatan perdagangan perempuan dan anak



Sumber: Alunaza (2022, 954)

Berdasarkan skema tersebut menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya tindak perdagangan manusia antara lain kondisi kemiskinan, praktik budaya pernikahan anak, serta kebiasaan masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar daerah dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih layak. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga memperbesar kerentanan, terutama karena keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, diskriminasi berbasis gender turut memperparah ketidakberdayaan kelompok

tertentu, sehingga menjadi salah satu pemicu meningkatnya fenomena perdagangan manusia.

Sebagai bentuk tanggapan atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Perubahan ini mencakup penguatan struktur gugus tugas, perluasan keanggotaan instansi teknis, serta penegasan peran OPD dalam menyusun dan melaksanakan program TPPO. Regulasi ini juga diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2017–2020 sebagai panduan operasional pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Namun, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO tersebut hanya berlaku hingga tahun 2020, dan hingga kini belum terdapat pembaruan resmi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara payung hukum yang ada dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan pada periode 2021– hingga sekarang.

Meskipun regulasi telah diterbitkan dan kelembagaan telah dibentuk, kasus-kasus TPPO di Kabupaten Sambas tetap terjadi dan belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan belum berjalan secara optimal. Indikator ketidakoptimalan ini dapat dilihat dari minimnya kinerja sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sambas masih terbatas, terlihat dari hanya tiga kali pelaksanaan sosialisasi di tahun 2024 yang hanya menjangkau dua kecamatan, padahal sembilan wilayah diduga rawan perdagangan orang dan kekerasan. Selain itu, metode

sosialisasi masih bersifat satu arah, tanpa pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif. Kegiatan tersebut memang masih berjalan melalui dokumen perencanaan rutin seperti Renstra dan Renja DP3AP2KB Kabupaten Sambas, tetapi tanpa dukungan RAD terbaru, efektivitas dan legitimasi program menjadi kurang kuat.

Dari aspek kelembagaan, DP3AP2KB Kabupaten Sambas sebagai OPD utama dalam perlindungan perempuan dan anak menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKPD) tahun anggaran 2024, total pagu definitif DP3AP2KB Kabupaten Sambas mencapai Rp14,2 miliar untuk 10 program, 27 kegiatan, dan 69 sub kegiatan. Namun, alokasi khusus untuk bidang perlindungan perempuan dan anak hanya sekitar ±Rp 1 miliar, dan dari jumlah tersebut program pencegahan dan penanganan TPPO hanya memperoleh ±Rp180 juta atau sekitar 1,3% dari total anggaran OPD. Ketimpangan alokasi ini menunjukkan bahwa isu TPPO belum menjadi prioritas utama dalam struktur program dinas. Selain itu, dinas ini hanya memiliki ±19 pegawai teknis yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak, jumlah yang sangat terbatas dibandingkan dengan kompleksitas tugas yang diemban. Artinya, setiap pegawai menangani rata-rata lebih dari 3 kegiatan dan lebih dari 7 sub-kegiatan dalam satu tahun**,** belum termasuk tugas koordinasi lintas instansi sebagai Ketua Harian Gugus Tugas TPPO sebagaimana diatur dalam Perbup 7 Tahun 2019. Secara administratif dan fungsional, beban kinerja sebesar ini menunjukkan bahwa keterbatasan SDM adalah temuan empiris, bukan sekadar persepsi peneliti, dan logis apabila kondisi

tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan TPPO di Kabupaten Sambas.

Keterbatasan SDM dan minimnya alokasi anggaran khusus untuk TPPO berdampak langsung pada lemahnya sinergi antar instansi dalam gugus tugas TPPO, terutama pada aspek koordinasi lapangan, pelaporan kasus, dan pemulihan korban. Beberapa instansi teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama bahkan belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program terpadu. Padahal, Perbup 7 Tahun 2019 telah mengamanatkan adanya Gugus Tugas lintas instansi, namun pelaksanaanya belum berjalan efektif di lapangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas memegang kinerja strategis sebagai pelaksana kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan dan anak dari TPPO. Namun, kinerja tersebut belum banyak dikaji secara akademik, khususnya dalam konteks pelaksana kebijakan publik berdasarkan mandat regulasi daerah. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menyoroti aspek kebijakan nasional atau regulasi makro, sementara penelitian di tingkat kabupaten, khususnya terkait pelaksana kelembagaan daerah, masih sangat terbatas. Mengingat pentingnya pelaksanaan kebijakan berbasis lokal yang responsif terhadap konteks wilayah perbatasan, kajian terhadap kinerja OPD ini menjadi relevan untuk dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan guna menjembatani kekosongan regulasi setelah berakhirnya RAD TPPO 2017–2020.

Pedoman penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran publik. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun indikator kinerja yang selaras dengan rencana strategis, visi, dan misi organisasi.

Kerangka normatif tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah harus didasarkan pada ukuran kinerja yang objektif dan terukur. Agus Dwiyanto (2017, 50–51) menjelaskan bahwa kinerja organisasi publik dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator tersebut dipandang relevan dalam konteks penelitian ini karena mampu menjelaskan permasalahan kinerja yang ditemukan pada pelaksanaan kebijakan pencegahan dan

penanganan TPPO di Kabupaten Sambas. Pertama, produktivitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana Dinas P3AP2KB mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik anggaran maupun tenaga teknis, untuk menghasilkan output nyata dalam menekan kasus TPPO yang hingga kini masih tergolong tinggi. Kedua, kualitas layanan penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan sosialisasi, edukasi, pendampingan korban, dan penyuluhan masyarakat, terutama ketika temuan menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi masih belum optimal di wilayah rawan TPPO.

Ketiga responsivitas menjadi indikator untuk melihat kemampuan Dinas P3AP2KB dalam menanggapi dinamika kasus TPPO secara cepat dan tepat, termasuk pada situasi ketika keterbatasan sumber daya manusia dan alokasi anggaran berdampak pada cakupan dan kecepatan penanganan. Keempat, responsibilitas menguji sejauh mana pelaksanaan program sejalan dengan norma administratif dan mandat regulatif, khususnya terkait koordinasi antarinstansi yang hingga kini masih belum berjalan terpadu meskipun telah diperintahkan melalui Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019. Kelima, akuntabilitas menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan TPPO dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk dalam hal transparansi pelaporan kinerja, kesesuaian penggunaan anggaran, dan pencapaian tujuan perlindungan perempuan dan anak.

Kelima indikator ini secara simultan menjadi alat ukur yang komprehensif untuk menganalisis kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas lembaga berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan dan anak di daerah perbatasan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola kelembagaan daerah dalam menangani kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap kelompok rentan.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1) Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Sambas masih tergolong tinggi.
2) Kurang maksimal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus TPPO di wilayah rentan.
3) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta alokasi anggaran yang terbatas untuk program TPPO.

4) Koordinasi antar instansi dalam pencegahan, pendataan, pemulihan, serta evaluasi tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas masih belum optimal, sehingga menimbulkan program yang parsial, data yang tidak seragam, serta penanganan korban yang tidak terpadu.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan mengenai pencegahan dan penanganan *human trafficking* (tindak pidana perdagangan orang (TPPO)) terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kelompok rentan dari praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan *human trafficking* (tindak pidana perdagangan orang (TPPO)) terhadap perempuan dan anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO)?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan *human trafficking* (tindak pidana perdagangan orang (TPPO)) terhadap perempuan dan anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang dihasilkan dari suatu kegiatan ilmiah, baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam penyelesaian persoalan praktis di lapangan. Sugiyono (2013, 39) menjelaskan bahwa manfaat penelitian adalah bentuk kebermanfaatan hasil penelitian bagi pengembangan teori dan bagi pemecahan masalah sosial yang nyata. Pandangan ini diperkuat oleh Creswell (2014, 21) yang menyebutkan bahwa setiap penelitian ilmiah harus mampu memberikan kontribusi dua arah, yakni kontribusi teoritis untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan kontribusi praktis untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

Dengan demikian, penelitian mengenai Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas dalam Pencegahan dan Penanganan *Human Trafficking* terhadap Perempuan dan Anak diharapkan tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan tata kelola perlindungan perempuan dan anak.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Menurut Moleong (2019, 24), manfaat teoritis penelitian terletak pada sumbangan yang diberikan terhadap pembentukan, pengembangan, dan pengujian teori yang relevan dengan fenomena yang dikaji. Dalam konteks ilmu pemerintahan, manfaat teoritis dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana kinerja lembaga publik dijalankan sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kinerja organisasi publik, khususnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2017, 50-51) mengenai lima indikator utama kinerja pemerintah daerah: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kajian ini menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur dari hasil administratif, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik dalam bidang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kinerja lembaga daerah dalam isu perlindungan sosial dan kesetaraan gender. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat memperluas penerapan teori kinerja pada konteks pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sebuah isu yang masih jarang dikaji secara mendalam pada level pemerintahan daerah perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

1.6.2. Manfaat Praktis

Menurut Nazir (2014, 59), manfaat praktis penelitian adalah kontribusi langsung dari hasil penelitian terhadap penyelesaian masalah nyata di masyarakat atau terhadap peningkatan efektivitas lembaga yang menjadi objek penelitian. Dengan kata lain, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif, bukan hanya konseptual.

1) Bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan TPPO, terutama pada aspek sosialisasi, edukasi, dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam memperkuat pelaksanaan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO terbaru yang lebih kontekstual dan responsif terhadap situasi saat ini.
2) Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Mitra, penelitian ini memberikan dasar empiris untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara OPD, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan berbasis data untuk pencegahan kekerasan dan perdagangan orang di wilayah perbatasan.
3) Bagi Dunia Akademik dan Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang administrasi publik, pemerintahan daerah, serta kebijakan sosial. Bagi mahasiswa, penelitian

ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak

4) Bagi Masyarakat, temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan orang. Selain itu, bagi korban, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pemulihan dan perlindungan berbasis hak asasi manusia.